



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SELAMA MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 51/SE/2021, Kepala Perangkat Daerah diharuskan untuk menetapkan sistem kerja selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.
- KESATU :** Sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diselenggarakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Para Camat, Kepala Bagian dan Lurah memastikan target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat tetap terselenggara dengan baik selama penerapan sistem kerja ini.
- KETIGA :** Para Camat, Kepala Bagian dan Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem kerja ini.

- KEEMPAT : Sistem kerja dalam Keputusan ini berlaku selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau tidak ada kebijakan baru terkait jenis pembatasan kegiatan pada tempat kerja/ perkantoran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



*Yani Wahyu Purwoko*  
YANI WAHYU PURWOKO  
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Prov. DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. DKI Jakarta
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Kepala Bagian Setko. Adm. Jakarta Barat
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat



SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SELAMA MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem kerja selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* merujuk pada level PPKM yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
2. Kepala Unit Kerja mengatur sistem kerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) dan tugas di kantor (*work from office*) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing, dengan ketentuan :
  - a. menerapkan batasan kapasitas jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) yang melaksanakan tugas di kantor dalam waktu dan kantor yang sama dengan klasifikasi :

Unit Kerja	Sifat Layanan Pemerintahan	Level PPKM			
		Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Kecamatan dan Kelurahan	Kritikal	Maksimal 100% (seratus persen)			
Bagian pada Sekretariat Kota	Esensial	Maksimal (lima persen)	50% puluh	Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)	Maksimal 100% (seratus persen)

- b. Dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak sehingga diperlukan kehadiran pegawai di kantor, Kepala Unit Kerja dapat menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor dengan tetap memperhatikan batasan kapasitas jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan sistem kerja tugas di kantor (*work from office*);
  - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang memperoleh penugasan sebagai Sub-Koordinator melaksanakan tugas di kantor (*work from office*);
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diutamakan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki komorbid (penyakit penyerta), berusia di atas 50 (lima puluh) tahun atau hamil.
3. Waktu presensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) adalah sebagai berikut :


No.	Hari	Jam Kerja	Istirahat	Presensi	Keterangan
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 16.00	Pukul 12.00 s.d. 12.30	WFO E	1. Pengelola kepegawaian mendata dan menginput keterangan presensi pegawai ASN ke dalam sistem e-absensi sesuai dengan kolom keterangan presensi 2. WFO : <i>Work From Office</i> (bekerja dari kantor) 3. WFO E : jam dan hari kerja Senin - Kamis 4. WFO EE : jam dan hari kerja Jumat
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 16.30	Pukul 12.00 s.d. 13.00	WFO EE	

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Waktu bekerja paling sedikit 7 jam 30 menit dengan ketentuan melaporkan kehadiran / presensi secara daring melalui laman <https://absensimobile.jakarta.go.id>;
  - Presensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Presensi
1	Pagi	Pukul 06.00 s.d. 08.00
2	Sore	Pukul 16.00 s.d. 18.00

- Menyampaikan laporan berupa foto setengah badan yang menampilkan informasi lokasi/tempat dan waktu sebenarnya (*real time*) kepada atasan langsung setiap pukul 12.00;
  - Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;
  - Menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam sistem e-kinerja pada hari yang berkenaan.
5. Hal-hal yang berkenaan dengan sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang tidak diatur secara khusus dalam lampiran Keputusan ini, dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

  
 YANI WAHYU PURWOKO  
 NIP 197302241993111001